PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA

NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN DAN PENGATURAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN DAN ATAU IKUTANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang : a. bahwa hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, merupakan kekayaan alam yang perlu dilestarikan dan dikelola secara bijaksana agar dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan Daerah, Bangsa dan Negara;

b. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka perizinan dan pengaturan pengelolaan hasil hutan dan atau ikutannya merupakan salah satu jenis retribusi lain-lain yang dapat dikelolah oleh daerah kabupaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Dan Pengaturan Pengelolaan Hasil Hutan Dan Atau Ikutannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 698, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167);

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Hutan Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA
dan
BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN DAN PENGATURAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN DAN ATAU IKUTANNYA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bombana;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana;
c. Kepala Daerah adalah Bupati Bombana;
d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas dan wewenang tertentu dibidang kehutanan tentang pengaturan perizinan dan pengelolaan hasil hutan dan atau ikutannya;
e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau

Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

f. Mekanisme Perizinan adalah prosedur yang ditempuh dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk mendapatkan sesuatu hak pengambilan dan pemungutan hasil hutan dan atau ikutannya dalam suatu kawasan hutan lindung, hutan produksi, hutan konversi serta hutan milik/hutan rakyat;
g. Pengaturan pengelolaan hasil hutan dan atau ikutannya adalah rangkaian kebijaksanaan tentang tata cara memperlakukan semua hasil dan atau ikutannya baik yang bersumber dan dieksploitasi dari dalam wilayah Kabupaten Bombana, maupun bersumber dan dieksploitasi di luar Kabupaten Bombana;
h. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
i. Pemegang Izin adalah mereka yang mendapatkan hak pemungutan, pengambilan dan pengelolaan hasil hutan dan atau ikutannya;
j. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
k. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistim penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah;
l. Hutan Konversi adalah hutan produksi yang karena keadaan topografi tertentu, dapat dikonversi untuk kepentingan pembangunan sektor lain di luar kehutanan;
m. Hutan Milik adalah hutan yang berada pada tanah di luar kawasan hutan dan dibebani hak atas tanah;
n. Hutan Tanaman adalah suatu kawasan hutan yang dibuat dan dikelolah oleh sesuatu badan tertentu dalam suatu areal kawasan hutan dengan sistem hak pengusaha hutan tanaman industri;
o. Hasil hutan dan atau ikutannya adalah semua benda benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan yang selanjutnya disebut hasil hutan;
p. Retribusi Perizinan dan Pengaturan dan Pengelolaan Hasil Hutan dan atau ikutannya yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha pengambilan/pemungutan hasil hutan dan atau ikutannya pada suatu tempat tertentu dalam wilayah daerah;
q. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
r. Penampungan hasil hutan adalah suatu tempat dimana hasil hutan baik berupa kayu maupun bukan kayu ditampung dan diperjual belikan secara komersial;
s. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pembinaan, pengaturan dan pengendalian dalam hubungannya dengan kegiatan operasional pemungutan/pengambilan hasil hutan dan atau ikutannya bagi mereka yang telah mendapatkan izin;
t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab terhadap pemegang izin berdasarkan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;
u. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik (Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Polri) yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dimana dengan bukti itu, dapat dijadikan bahan penyilidikan pada pelanggaran dibidang perizinan hasil hutan dan atau ikutannya dalam rangka menemukan pelaku pelanggaran itu.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Perizinan dan Pengaturan Pengelolaan Hasil Hutan dan atau ikutannya dipungut Retribusi.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian izin usaha pengelolaan dan pemanfaatan hutan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan atau ikutannya (dikecualikan kayu bakar untuk kebutuhan sehari-hari/tidak untuk tujuan, termasuk hasil hutan untuk keperluan penelitian) seperti :

a. Kayu bulat dari semua jenis;
b. Kayu bakar;
c. Kayu olahan semua jenis;
d. Kayu Mangrove (bakau semua jenis).

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah wajib Retribusi yang telah memperoleh izin usaha pengelolaan dan pemanfaatan hutan, hasil hutan dan atau ikutannya.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI DAN PERIZINAN

Pasal 5

Retribusi Perizinan dan Pengaturan Pengelolaan Hasil Hutan dan atau ikutannya digolongkan sebagai Retribusi lain-lain.

Pasal 6

(1). Setiap pengelolaan dan pemanfaatan hutan, hasil hutan dan atau ikutannya harus terlebih dahulu memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.
(2). Pejabat, prosedur dan mekanisme serta persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 7

Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan hutan, hasil hutan dan atau ikutannya dapat diberikan izin sebagai berikut :

(1). Pemanfaatan hasil hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.
(2). Pemanfaatan hasil hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu .
(3). Pemanfaatan hasil hutan milik dilaksanakan melalui pemberian izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
(4). Pemanfaatan hasil hutan tanaman dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
(5). Pemanfaatan hasil hutan konversi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

BAB IV
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN, HASIL HUTAN DAN ATAU IKUTANNYA

Pasal 8

Pengelolaan dan pemanfaatan hutan, hasil hutan dan atau ikutannya bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestarian.

Pasal 9

(1). Pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan lindung konservasi serta pada zona inti dan zona rimba pada taman nasional.
(2). Pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau ikutannya dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan konservasi serta pada zona inti dan zona rimba pada taman nasional.

Pasal 10

(1). Pemanfaatan hasil hutan pada hutan lindung dapat berupa pengambilan/ pemungutan hasil hutan bukan kayu.
(2). Pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi dapat berupa pengambilan/ pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
(3). Pemanfaatan hasil hutan pada hutan milik dapat berupa pengambilan/ pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
(4). Pemanfaatan hasil hutan pada hutan tanaman dapat berupa pengambilan/ pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
(5). Pemanfaatan hasil hutan pada hutan konversi dapat berupa pengambilan/ pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Pasal 11

Pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan pada semua jenis hutan sesuai dengan maksud dalam pasal 4 di atas, tidak diperbolehkan melebihi daya dukung hutan secara lestari.

BAB V
MEKANISME, SISTEM DAN WEWENANG PERIZINAN SERTA PENGATURAN PENGELOLAAN

Pasal 12

(1). Tahapan perizinan dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan melalui beberapa tingkatan pejabat sesuai dengan tugas dan kewenangan dari masing-masing pejabat tersebut.
(2). Ketentuan mengenai tahapan perizinan dan persyaratan dari para pemohon izin sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 13

(1). Untuk mencapai pendapatan yang maksimal dari pemanfaatan hasil hutan yang lestari, maka sistem pengawasan, pembinaan serta pemantauan terhadap kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan hasi hutan tersebut, dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan.
(2). Pada setiap kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan oleh perorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, diwajibkan untuk bermitra dengan penduduk disekitar lokasi izin.
(3). Pejabat yang berwenang memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah Kepala Daerah dan dalam hal ini dapat pula dilimpahkan kepada Kepala Dinas Kehutanan melalui Keputusan Kepala Daerah.
(4). Setiap pemakai, pengguna dan peminat hasil hutan baik untuk keperluan pribadi maupun untuk tujuan komersial, harus membeli secara langsung kepada orang atau badan usaha yang telah mendapatkan izin pengelolaan, pemanfaatan hasil hutan dari pejabat yang berwenang.
(5). Khusus untuk pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan tanaman, akan dilakukan secara swakelola oleh Dinas Kehutanan atas persetujuan Kepala Daerah.
(6). Untuk pengelolaan dan pemanfaatan hutan tanaman yang dibuat dengan sistem Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), sebelum melakukan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutannya, maka pihak pengelola diwajibkan membuat Rencana Kegiatan Lima Tahunan (RKT) yang disyahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan.
(7). Untuk pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan diluar HPH HTI, maka pemegang izin harus membuat Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan.

Pasal 14

(1). Untuk mengetahui dampak lingkungan yang ditimbulkan dalam rangka pemberian izin usaha pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan kepada perorangan atau badan usaha, maka sebelum penerbitan izin tersebut, kepada para pemohon diwajibkan untuk membuat kajian lingkungan.
(2). Kajian lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 14 di atas adalah sebagai berikut :
   a. Bagi kepentingan bukan kehutanan yang mempunyai dampak besar terhadap lingkungan hidup seperti pembukaan lokasi tambang, pembukaan lokasi transmigrasi, pembukaan lokasi perkebunan dll wajib membuat Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Usaha Perbaikan Lingkungan (UPL) dan Usaha Kelola Lingkungan (UKL).
   b. Bagi kepentingan kehutanan seperti IPHHK, IPHHBK dan ISL wajib menyusun kajian usaha perbaikan Lingkungan (UPL) dan Usaha Kelola Lingkungan (UKL).
(3). Prosedur pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan yang berasal dari konversi hutan untuk keperluan non kehutanan serta keperluan masyarakat seperti penanggulangan korban bencana alam dan kebutuhan sosial lainnya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 15

(1). Dokumen yang digunakan dalam setiap peredaran hasil hutan adalah dokumen standar yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan atau dokumen lain yang sah menurut ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan.

(2). Untuk menertibkan penampungan hasil hutan yang diperjual belikan maka setiap penampung hasil hutan, harus memiliki izin penampungan yang sah dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
(3). Syarat-syarat sahnya penampungan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) di atas, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV
TARGET DAN JANGKA WAKTU PERIZINAN

Pasal 16

(1). Untuk menjaga keseimbangan antara produksi hasil hutan dan pertambahan massa kayu (Riap) dalam suatu kawasan hutan tertentu demi kelestarian fungsi hutan maka perlu ditetapkan jatah tebangan tahunan yang besarnya diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
(2). Untuk mengetahui besarnya riap kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka sebelum penerbitan izin, terlebih dahulu harus diadakan pengkajian teknis oleh petugas dari Dinas Kehutanan yang memenuhi syarat yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kehutanan.
(3). Untuk menjaga kesesuaian antara produksi hasil hutan dan kelestarian fungsi hutan sebagaimana tersebut pada ayat (1) maka luas areal yang dizinkan setiap tahun maksimum 500 Ha untuk kayu, dan maksimum 3.000 Ha untuk bukan kayu.

Pasal 17

(1). Jangka waktu perizinan untuk setiap kali penerbitan dapat diberikan selama 6 (enam) bulan untuk kayu, dan selama enam (6) bulan untuk non kayu dan sesudah itu dapat diperbaharui lagi.
(2). Ketentuan pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN

Pasal 18

(1). Setiap pemegang izin wajib :
a. Membuat RKL dan RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) pasal 13
b. Khusus untuk pemegang izin pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu, setiap pemegang izin diwajibkan membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi dan Retribusi hasil hutan, sedangkan pemegang izin pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dikenakan biaya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Retribusi hasil hutan.
c. Melakukan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan pada areal yang telah diizinkan dengan target volume yang telah ditentukan dengan mengikuti petunjuk teknis yang berlaku.
d. Menjaga keamanan, memelihara dan melestarikan hutan dan melaporkan setiap tindakan yang dilakukan oleh orang atau badan lain yang menimbulkan terjadinya gangguan keamanan hutan.
e. Menjaga dan memelihara species tumbuhan tertentu yang dilindungi.
f. Mengamankan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS).

Pasal 19

(1). Setiap pemegang izin dilarang :

a. Melakukan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan diluar area yang telah dizinkan dan atau melampaui target volume yang dizinkan.

b. Mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

c. Memasukkan alat-alat berat yang dapat menimbulkan kerusakan tanah hutan.

d. Melakukan penebangan pohon pada areal dibawah jarak 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk, danau, di bawah jarak 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dari kanan kiri sungai di daerah rawa, dibawah jarak 100 (seratus) meter dari kanan kiri tepi sungai, di bawah jarak 50 (lima puluh) meter dari kanan kiri tepi anak sungai serta 2 (dua) kali kedalaman dari tepi jurang serta 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

e. Menerima, dan atau menjual, menerima tukar, menerima titipan menyimpan dan atau memiliki hasil hutan yang patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil di luar lokasi izin yang telah ditentukan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

(1) Melanggar ketentuan pada huruf (b) pasal 18 dapat dikenakan sanksi berupa penghentian pelayanan administrasi untuk jangka waktu 1 (satu) bulan dan sesudah itu dikenakan denda sebesar 2% (persen) tiap bulan berdasarkan besarnya kewajiban yang harus disetorkan.

(2) Melanggar huruf (d) pasal 18 dikenakan sanksi berupa penghentian pelayanan administrasi selama 1 (satu) bulan.

(3) Melanggar huruf (f) pasal 18 dikenakan sanksi berupa denda sebesar biaya rehabilitasi kawasan DAS yang rusak.

a. Melanggar huruf (a) pasal 19 dikenakan sanksi berupa denda 10 (sepuluh) kali besarnya PSDH dan Dana Reboisasi atas dasar volume hasil hutan yang bermasalah.

b. Melanggar ketentuan pada huruf (b), huruf (d) dan huruf (e) pasal 19 dikenakan sanksi berupa pencabutan izin.

c. Setiap benda-benda berupa hasil hutan yang beredar dan diperdagangkan secara tidak sah, termasuk alat angkut yang dipergunakan seperti kapal, perahu, mobil dan lain-lain dapat dijadikan barang bukti guna proses pengusulan lebih lanjut.

BAB IX
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume kegiatan yang diizinkan untuk dikelola dan dimanfaatkan dari jenis hasil hutannya.

BAB X
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 22

(1) Setiap proses pengurusan perizinan oleh seseorang atau badan usaha dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan, wajib dikenakan biaya perizinan dan pengaturan pengelolaannya sebanyak satu kali dalam satu masa berlakunya izin tersebut.

(2) Besarnya biaya perizinan dan pengaturan pengelolaan yang dibebankan kepada para pemohon izin diatur sebagai berikut :

a. Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan Rotan (IHPHHR) tarif biaya adalah :
   - Iuran Tetap sebesar Rp. 15.000,-/ton
   - Leges sebesar Rp. 10.000,-/izin (dilekatkan pada Surat Izin)
   - Dana Rehabilitasi Hutan sebesar Rp. 30.000,-/ton

b. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tarif biaya adalah :
   - Iuran Tetap sebesar Rp. 10.000,-/m^3 log.
   - Leges sebesar Rp. 10.000,-/izin (dilekatkan pada Surat Izin)
   - Dana Rehabilitasi Hutan sebesar Rp. 10.000,-/m^3 log.

c. Izin Pemanfaatan Kayu Kebun Masyarakat (IPKKM) tarif biaya adalah :
   - Iuran Tetap sebesar Rp. 2.000.000.,-/izin
   - Leges sebesar Rp. 10.000,-/izin (dilekatkan pada Surat Izin)

d. Izin Sah lainnya (ISL) tarif biaya adalah :
   - Iuran Tetap sebesar Rp. 10.000,-/m^3 log.
   - Leges sebesar Rp. 10.000,-/izin (dilekatkan pada Surat Izin)
   - Dana Rehabilitasi Hutan sebesar Rp. 10.000,-/m^3 log.

(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif izin pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.

BAB XI
PEMUNGUTAN BIAYA IZIN DAN PENGATURAN

Pasal 23

(1) Pemungutan biaya izin dan pengaturan dilaksanakan secara langsung pada saat seseorang atau badan usaha mengurus proses perizinannya.

(2) Pembayaran biaya perizinan harus dilunasi sekaligus melalui Dinas Kehutanan.

(3) Hasil hutan dilakukan setelah dokumen-dokumen sahnya hasil hutan tersebut dinyatakan lengkap dan siap untuk diangkut.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 24

(1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

(2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. Menghentikan penyidikan;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

(3). Penyidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 25

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf b, pasal 20 dan pasal 22 sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000,-.

(2) Pemungut Retribusi yang menyalahgunakan wewenangnya atau manipulasi data tagihan serta menggelapkan dana hasil pungutan sehingga merugikan keuangan daerah akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan undang - undang yang berlaku.

(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Keputusan Penjabat Bupati Bombana Nomor 62 Tahun 2004 tentang Pemberlakuan Sementara Peraturan Daerah Kabupaten Buton khusus mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Hasil Hutan dan atau Ikutannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daearah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di R u m b i a
pada tanggal 2005

Pj. BUPATI BOMBANA,

Drs. H. DJALIMAN MADY, MM

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2005 NOMOR